

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 2

2010

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 05/174.2/DPRD/2010 tentang Persetujuan 2 (Dua) Raperda menjadi Perda Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi.
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Bekasi yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi hasil Pemilu Tahun 2009.
7. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disebut DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya adalah Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Bekasi.
8. Pengurus Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Bekasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang bersangkutan.
9. Sekretaris Partai Politik adalah Sekretaris Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Bekasi.
10. Bendahara Partai Politik adalah Bendahara Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Bekasi.

11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang berbentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
13. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut adalah BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi setiap tahunnya;
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang ditetapkan KPUD.

BAB III

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2009.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, dengan rumusan :

Nilai persuara : $\frac{\text{Jumlah bantuan APBD tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah perolehan suara hasil pemilu sebelumnya}}$

Dengan kata lain : $\frac{\text{Rp.936.000.000,-}}{860.792 \text{ (Suara)}} = \text{Rp } 1.087,37 \text{ nilai per suara}$

- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan rumus:

Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dengan APBD = jumlah perolehan suara tahun 2009 x nilai persuara.

Dengan kata lain : $832.297 \times \text{Rp.1.087,37} = \text{Rp.905.014.788,89,-}$

- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana pada huruf a, dengan rincian sebagaimana tertuang pada Lampiran I Peraturan Daerah ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah APBD Tahun Anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik pada Tahun 2009-2014, dan seterusnya.

BAB IV

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Bagian Kesatu

Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. photo copy surat keputusan kepengurusan DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dan dilegalisir oleh pejabat Partai Politik yang berwenang;
 - b. photo copy NPWP yang telah dilegalisir;
 - c. surat keterangan outentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD Tahun 2009 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU Daerah;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik yang diketahui oleh Ketua atau Sekretaris DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini, dan didukung dengan dokumen yang diperlukan;
 - g. surat pernyataan bersedia dituntut secara hukum apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.
- (2) Ketua DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dalam ayat (1) kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINSTRASI
PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diKetuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya.
- (3) Kenggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KPUD, Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Unsur Sekretariat Daerah, dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam Berita Acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan dari DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya disampaikan oleh tim verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Format Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (1) tercantum Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 14

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip;
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan;

- b. Barang inventaris Modal (fisik), Barang Persediaan Pakai Habis, dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 disampaikan kepada Walikota oleh Ketua DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 20

DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenan/selanjutnya sampai laporan diterima oleh Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan / atau Keputusan Walikota.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Mei 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 02 Tahun 2010
Tanggal : 07 Mei 2010

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

Nomor : 02 Tahun 2010

Tanggal : 07 Mei 2010

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui:
KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

...

(.....)

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E